

**AKIBAT HUKUM BAGI WANITA MULIH DAHA
MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI**

(Studi Di Desa Adat Gesing Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)

Oleh

MADE SETIABUDI, SH.
NIM. B4B 001158

Telah di Pertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal : 12 Januari 2004

Pembimbing Utama,

(Prof. IGN. Sugangga, SH.)
Nip. 130 359 063




Mengetahui
Ketua Program
Magister Kenotariatan

(Prof. IGN. Sugangga, SH.)
Nip. 130 359 063



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka



Semarang, 12 Januari 2004




Made Setiabudi SH
NIM : B4B001158

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) yang telah memberikan petunjuk serta bimbingannya, sehingga selesailah penyusunan tesis ini dengan judul Akibat Hukum Bagi Wanita Mulih Daha Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Didesa Adat Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Bali)

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar magister kenotariatan di universitas diponegoro semarang.


Sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa dalam rangka penyusunan tesis ini penulis tidak mungkin terlepas dari bantuan pengarahan, serta bimbingan dari pihak lain, oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memberikan kemudahan bagi penulis. Baik bantuan dalam rangka penelitian dan penyelesaian pembuatan tesis ini, maupun dalam penyelesaian teori-teori di bangku kuliah, terutama yang terhormat :

1. Bapak Prof IGN Sugangga, SH selaku ketua program studi kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang, dan selaku dosen pembimbing dalam tesis ini yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya tesis ini.



2. Bapak R Suharto, SH,M.Hum, selaku sekretaris magister kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang, yang memberikan kepercayaan dan kesempatan dalam penulisan tesis ini
3. Ibu Sri Sudaryatmi, SH, M.Hum, selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang turut pula memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Sukirno, SH, Msi, selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang turut juga memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini.
5. Serta dosen-dosen pengampu, dan staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang turut memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepala perpustakaan pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang turut juga memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Nyoman Naja, selaku kelian adat Desa Gesing, yang turut memberikan saran dan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Ketut Sutaya, selaku ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Desa adat gesing yang turut juga memberikan bantuan saran dan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini.
9. Bapak Nengah Wijana, selaku sekretaris desa adat yang turut juga memberikan data-data dan saran dalam penyelesaian tesis ini
10. Bapak Ketut Budina, selaku kepala desa Gesing yang turut pula memberikan ijin saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini.




11. Bapak dan ibu serta kakak dan adik-adikku yang tercinta, yang telah memberikan semangat dan dukungan moril dan materiil dalam penyelesaian tesis ini.




12. Istriku dan anakku tercinta dan tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.



13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu kelancaran dalam pembuatan tesis ini.



Saya sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi walaupun demikian penulis telah berusaha sekuat tenaga menuju ke arah itu, sesuai dengan kemampuan, biaya dan waktu yang ada, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan tesis ini.




Semarang

Penulis



(Made Setiabudi, SH)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
ISTILAH ADAT.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistim Kekeluargaan Dan Sistim Kewarisan Di Bali.....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Keluarga Adat.....	10
2.1.2 Sistim Keturunan.....	12
2.1.3 Hubungan Hukum Antara Anak Dan Orang Tua.....	14
2.1.4 Hubungan Hukum Anak Dengan Sanak Keluarga.....	17
2.1.5 Sistem Pewarisan di Bali.....	19
2.1.6 Hubungan Sistem Kekeluargaan, Sistem Pewarisan Dengan Mulih Daha.....	23
2.2 Tinjauan Tentang Perkawinan.....	25
2.2.1 Pengertian Dan Tinjauan Perkawinan Adat.....	25
2.2.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	26
2.2.3 Sahnya Perkawinan.....	27
2.3 Tinjauan Tentang Perceraian.....	28
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	28
2.3.2 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian.....	29
2.4 Tinjauan Umum Mulih Daha.....	32
2.4.1 Pengertian Mulih Daha.....	32
2.4.2 Kriteria Mulih Daha.....	35
2.4.3 Prosedur Penyelesaian Mulih Daha.....	38
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Pendekatan.....	42
3.2 Spesifik Penelitian.....	43
3.3 Lokasi Penelitian.....	43

3.4 Jenis dan Sumber Data	43
3.5 Penetapan Populasi dan Sampel	44
3.6 Tehnik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	45
3.7 Metode Analisa Data	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	50
4.2 Akibat Hukum Wanita Mulih Daha Dalam Bidang Kekeluargaan Di Desa Adat Gesing	53
4.3 Akibat Hukum Wanita Mulih Daha Dalam Bidang Pewarisan Di Desa Adat Gesing	59
4.3.1 Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Masih Dalam Kandungan, Kemudian Lahir Ketika Ibunya Melakukan Mulih Daha	66

V. PENUTUP




5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran-Saran	75

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL



1. Tabel Batas Wilayah Desa
 2. Tabel Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Golongan Usia Dan Jenis Kelamin
 3. Tabel Data Pencaharian Penduduk
 4. Tabel Pendidikan Penduduk
 5. Tabel Jumlah Pemeluk Agama
- 
- 
- 



DAFTAR LAMPIRAN



A. Surat Pernyataan Penelitian

B. Daftar Istilah Adat



ISTILAH ADAT

1. Desa Adat

Desa di Bali yang punya wewenang / kekuasaan di bidang adat dan agama. Desa ini dikepalai oleh seorang bandesa (kelian adat : kelian desa)

2. Mulih Daha

Wanita yang telah kawin (keluar) secara sah kemudian cerai dan wanita ini kembali kekerabat asa (mulih daha = kembali menjadi gadis)

3. Dadya

Golongan atau pengelompokkan keturunan, selanjutnya yang ditarik dari garis laki-laki.

4. Tali Sesane

Ikatan-ikatan dadya atau keluarga besar yang masing-masing punya ikatan

5. Dresta

Aturan-aturan yang dimiliki oleh tiap-tiap desa adat (aturan ini tidak sama antara desa adat satu dengan desa adat lainnya)

6. Sentana Rajeg

Anak perempuan, biasanya anak perempuan tunggal yang oleh orangtuanya ditetapkan berstatus sebagai anak laki-laki dan anak perempuan ini nantinya meneruskan keturunan dari pihak ayahnya

7. Pawiwahan

Sama dengan perkawinan



- **Widiwidana**

Upacara pengesahan perkawinan di Bali atau persaksian perkawinan di hadapan tuhan yang maha esa

- **Mabiakala/Mabiakaonan**

Upacara pembersihan di daerah Bali tujuannya agar kedua calon mempelai dapat hidup bersama dan selamat tidak diganggu roh jahat



- **Mulih Ndelok**

Upacara penjemputan ke rumah mempelai wanita oleh keluarga laki-laki untuk dibawa pada kerabat atau keluarga besar laki-laki

- **palas**

Istilah perceraian di daerah Bali yang berarti pisah

- **Ngambul**

Seorang wanita yang pulang kerumah orang tuanya karena pertengkaran dengan suaminya dan sifatnya sementara saja



- **Raad Kerta**

Pengadilan adat di daerah Bali pada zaman dulu

- **Masamsam Bija Kuning**

Upacara pertanda perkawinan telah pecah di daerah Bali dengan menaburkan beras kuning disertai dengan mematahkan uang keeping hitam

- **Tatadan (Bebekal)**

Pemberian pada anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan

- **Guna Karya (Harta Asal)**

Harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami atau istri atas cucuran keringat masing-masing sebelum masuk jenjang perkawinan

- **Jiwa Dana**

Pemberian dengan dasar tulus ikhlas dari orang tua(bapak) kepada anak/istri, sewaktu masih hidup kumpul, pemberian tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya, jiwa dana dapat dibawa anak masuk jenjang perkawinan.

- **Kepuruse**

Suatu istilah menarik garis keturunan laki-laki (bapak)

- **Ngerob**

Suatu istilah keluarga yang dulunya pisah dan kini diajak bersatu kembali dalam suatu keluarga

- **Anak Bebinjat**

Anak luar kawin yang tidak ada bapaknya atau bisa disebut anak haram